



PUTUSAN
Nomor 214/Pid.B/2021/PN Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Candra Als Lekat Bin Umar**
2. Tempat lahir : Sungsang (Banyuasin)
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/5 Juni 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lorong Nelayan RT. 007 Desa Sungsang III
Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa Candra Als Lekat Bin Umar ditangkap pada tanggal 20 April 2021;

Terdakwa Candra Als Lekat Bin Umar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 10 Mei 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2021 sampai dengan tanggal 19 Juni 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 23 Juli 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2021 sampai dengan tanggal 21 September 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 September 2021 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2021

Terdakwa menghadap sendiri dan menolak didampingi Penasihat Hukum yang telah ditunjuk oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 214/Pid.B/2021/PN Pkb tanggal 24 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 214/Pid.B/2021/PN Pkb tanggal 24 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 214/Pid.B/2021/PN Pkb tanggal 24 Juni 2021 tentang penetapan pelaksanaan persidangan secara teleconference;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Candra Als Lekat Bin Umar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana percobaan Pembunuhan sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 338 KUHP Jo pasal 53 ayat (1) KUHP pada dakwaan Subsidaer
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa Candra Als Lekat Bin Umar berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani
3. Barang Bukti berupa: 1 lembar terpal warna Orange yang terdapat bercak darah, 1 helai baju tidur warna Putih motif bunga-bunga bercak lumpur **dikembalikan kepada korban** dan 1 helai jaket warna Merah dengan lengan warna Hitam di bagian belakang ada tulisan Kidd Rock **dirampas untuk dimusnakan**
4. Menetapkan terhadap diri terdakwa Candra Als Lekat Bin Umar dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 214/Pid.B/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa **CANDRA Als LEKAT Bin UMAR** pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekira pukul 04.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2021 bertempat di Lorong Nelayan Laut Desa Sungsang III Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai. Jika niat itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut -----

- Berawal dari terdakwa CANDRA Als LEKAT Bin UMAR bertemu dengan korban ROHANI Binti UJANG di Lrg. Nelayan laut Desa Sungsang III Kec. BA II Kab. Banyuasin dan pada saat itu korban ROHANI Binti UJANG berkata kepada terdakwa “ OI MALING KELUARGA KAU NI KUAT MALING “ mendengar hal tersebut terdakwa merasa emosi tetapi pada saat itu terdakwa hanya diam saja namun dalam hati terdakwa merasa sakit hati dan dendam karena merasa keluarganya telah dituduh dan dihina oleh korban ROHANI Binti UJANG, kemudian pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekira pukul 02.00 wib terdakwa dari rumahnya menuju perahu yang ada di lrg.Nelayan laut lewat depan rumah korban ROHANI Binti UJANG dan pada saat itu bertemu lagi dengan korban yang sedang membersihkan teras rumahnya kemudian korban berkata kepada terdakwa “ OI MALING “ mendengar hal tersebut terdakwa emosi dan timbul niat terdakwa untuk menghabisi nyawa korban ROHANI Binti UJANG lalu terdakwa langsung menuju perahu kemudian terdakwa mengganti baju yang pakainya setelah itu terdakwa mengambil pisau dapur yang ada didalam perahu kemudian dengan emosi sambil memegang pisau terdakwa menuju kerumah korban dan setelah sampai di depan rumah korban kemudian terdakwa turun ke bawah rumah korban karena posisi rumah korban berbentuk panggung lalu terdakwa lewat dari bawah rumah korban dan langsung menuju ke arah belakang rumah korban dan setelah sampai dibagian tempat biasa korban mencuci baju terdakwa mendengar korban pada saat itu sedang mencuci pakaiannya lalu terdakwa langsung muncul di depan hadapan korban karena merasa kaget lalu korban terjatuh kelantai yang terbuat dari kayu, kemudian terdakwa langsung mencekik leher korban dengan menggunakan tangan terdakwa sebelah kiri namun tiba - tiba korban berteriak “ MALING “ melihat hal tersebut

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 214/Pid.B/2021/PN Pkb



terdakwa langsung membekap mulut korban dengan menggunakan tangannya sebelah kiri setelah itu terdakwa langsung menusukkan senjata tajam jenis pisau yang sudah terdakwa pegang ditangannya ke arah leher sebelah kiri korban sebanyak 2 (dua) kali kemudian terdakwa menusukkan kembali pisau tersebut sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai leher sebelah kiri korban dan setelah itu terdakwa melihat korban tidak bergerak lalu terdakwa langsung berhenti menusukkan pisau tersebut ke arah korban karena terdakwa mengira korban telah meninggal dunia dan tidak lama kemudian pada saat itu terdakwa melihat ada warga yang menyenter ke arah terdakwa melihat hal tersebut terdakwa langsung panik dan meninggalkan korban yang sudah terkapar berlumuran darah kemudian terdakwa langsung pergi menuju ke perahunya dan sebelum sampai di perahu terdakwa langsung membuang pisau yang terdakwa gunakan untuk menusuk korba setelah itu terdakwa sampai diperahunya kemudian terdakwa langsung mengganti pakaian yang dipakainya dan langsung dibuang ke laut kemudian terdakwa menggunakan pakaian lain yang ada diperahunya dan setelah itu terdakwa tidur bersembunyi di dalam perahu tersebut. Selanjutnya pada pagi harinya datang anggota Polsek Sungsang dan langsung mengamankan terdakwa kemudian terdakwa langsung dibawa ke kantor Polsek Sungsang untuk diproses hukum lebih lanjut.-----

Berdasarkan Surat Visum Et Revertum Nomor : 06/Ver/DPM-SSG/IV/2021 yang ditandatangani oleh dr. Muhammad Bayumi selaku dokter pemeriksa dengan hasil pemeriksaan Luar : -----

- Terdapat luka robek dibawah tulang iga ke I sebela kiri dengan ukuran panjang 2 cm lebar 0,5 cm
- Terdapat luka robek di leher kiri bagian depan dengan ukuran panjang 1,5 cm lebar 0,5 cm
- Terdapat luka memar warna kemerahan di dahi kiri atas dengan ukuran panjang 3 cm lebar 2 cm

Perbuatan terdakwa CANDRA Als LEKAT Bin UMAR sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 340 KUHP jo pasal 53 ayat (1) KUHP -----

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa **CANDRA Als LEKAT Bin UMAR** pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekira pukul 04.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2021 bertempat di Lorong Nelayan Laut Desa Sungsang III Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin atau setidaknya-tidaknya disuatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai. Jika niat itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, dengan sengaja merampas nyawa orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut -----

- Berawal dari korban ROHANI Binti UJANG yang pada saat itu sedang mencuci pakaian di kamar mandi yang terletak dibelakang rumahnya lalu tiba-tiba dari arah bawah rumahnya muncul terdakwa CANDRA AIS LEKAT BIN UMAR dan langsung menjambak rambut korban kemudian langsung menyeret tubuh korban ke bawah tepatnya diatas tanah yang berlumpur lalu terdakwa menindih badan korban yang dalam keadaan terlentang sambil mencekik leher korban dan terdakwa berkata "JANGAN MELAWAN KALO MELAWAN MATI KAU" dan pada saat itu korban langsung memberontak dan berteriak minta tolong namun terdakwa kembali mencekik leher korban dengan keras dan menusukan senjata tajam jenis pisau ke arah leher korban sebanyak 2 (dua) kali karena korban masih berteriak minta tolong lalu terdakwa mendorong kepala korban ke tanah berlumpur berulang kali sehingga muka korban penuh dengan lumpur sambil berkata "**MATI KAU MATI KAU**" kemudian korban saat itu mendengar ada suara warga didekat tempat kejadian lalu terdakwa langsung pergi meninggalkan korban kemudian korban yang terkapar dalam kondisi penuh lumpur diatas tanah berlumpur berdiri lalu naik ke belakang rumahnya dan membersihkan tubuhnya dan korban pada saat itu baru sadar leher nya terdapat beberapa luka tusukan kemudian korban memanggil anaknya untuk meminta tolong setelah itu langsung pergi ke rumah RT untuk meminta bantuan tak lama kemudian IBU RT yang bernama saksi SOLBIAH Binti RUSLAN datang kerumah korban bersama saksi AWAL BIN UJANG dan langsung membawa korban ke KLINIK dr. BAYUMI untuk dilakukan pengobatan -----

Berdasarkan Surat Visum Et Revertum Nomor : 06/Ver/DPM-SSG/IV/2021 yang ditandatangani oleh dr. Muhammad Bayumi selaku dokter pemeriksa dengan hasil pemeriksaan Luar : -----

- Terdapat luka robek dibawah tulang iga ke I sebela kiri dengan ukuran panjang 2 cm lebar 0,5 cm
- Terdapat luka robek di leher kiri bagian depan dengan ukuran panjang 1,5 cm lebar 0,5 cm
- Terdapat luka memar warna kemerahan di dahi kiri atas dengan ukuran panjang 3 cm lebar 2 cm

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 214/Pid.B/2021/PN Pkb



Perbuatan terdakwa CANDRA Als LEKAT Bin UMAR sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 338 KUHP jo pasal 53 ayat (1) KUHP -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Rohani Binti Ujang** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan dalam keadaan sehat;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan tindak pidana percobaan pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa Candra Als Lekat Bin Umar dan yang menjadi korban nya adalah Saksi sendiri;
- Bahwa terjadinya tindak pidana Percobaan Pembunuhan tersebut pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekira jam 03.00 wib, di rumah Saksi yang berada di Lrg Nelayan Desa sungsang III Kec. Banyuasin II Kab. Banyuasin;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan percobaan pembunuhan tersebut adalah sebilah senjata tajam namun Saksi tidak dapat melihat dengan jelas senjata tajam jenis apa yang digunakan Terdakwa karena badan Saksi di tindih dan dicekik terus menerus oleh Terdakwa;
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan percobaan pembunuhan tersebut yaitu dilakukan dengan cara Terdakwa mendatangi rumah Saksi yang pada saat itu Saksi sedang mencuci baju di kamar mandi yang terletak dibelakang rumah Saksi lalu tiba-tiba dari bawah rumah Saksi muncul Terdakwa yang langsung menjambak rambut Saksi dan begitu Saksi lihat ternyata laki-laki tersebut adalah Terdakwa Candra Als Leka Bin Umar lalu Terdakwa langsung menyeret Saksi ke bawah tepatnya diatas tanah berlumpur lalu Terdakwa menindih badan Saksi yang dalam keadaan terlentang sambil mencekik leher Saksi dan mengancam Saksi "JANGAN MELAWAN KALO MELAWAN MATI KAU" Saksi langsung memberontak dan berteriak minta tolong namun Terdakwa kembali mencekik leher Saksi dengan keras dan menusukan senjata tajam kearah leher Saksi sebanyak 3 (tiga) kali karena Saksi masih berteriak minta

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 214/Pid.B/2021/PN Pkb



tolong Terdakwa mendorong kepala Saksi ke tanah berlumpur berulang kali sehingga muka Saksi penuh dengan lumpur sambil berkata “MATI KAU MATI KAU” kemudian Saksi mendengar ada suara orang didekat tempat kejadian lalu Terdakwa langsung pergi meninggalkan Saksi yang pada saat itu berlumuran darah, kemudian ketika Terdakwa sudah pergi Saksi berdiri dan masuk kebelakang rumah dan memanggil Anak Saksi untuk meminta bantuan ke Pak RT kemudian Saksi dibawa berobat ke klinik kemudian Sdr. Solbiah yang merupakan kaka Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Suangsang;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi mengalami luka robek di bagian leher sebanyak 3 (tiga) tusukan, luka memar di bagian pipi sebelah kiri dan patah gigi bagian atas 1 (satu) buah, yang mengakibatkan Saksi tidak bisa beraktifitas seperti biasanya dan Saksi sulit makan dan minum akibat luka tusukan di leher Saksi;
- Bahwa Saksi terakhir bertemu dengan Terdakwa yaitu pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekira pukul 02.00 Wib tepat sebelum kejadian percobaan pembunuhan tersebut terjadi, pada saat itu Saksi sedang bersih-bersih teras depan rumah Saksi kemudian Terdakwa berjalan lewat didepan rumah Saksi hendak pergi ke arah sungai;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak pernah berselisih paham atau memiliki masalah dengan Terdakwa;
- Bahwa kondisi penerangan pada tempat kejadian percobaan pembunuhan tersebut terang karena ada lampu rumah Saksi yang menerangi;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengejek Terdakwa dengan sebutan maling
- Bahwa terhadap Saksi di persidangan telah di perlihatkan barang bukti dan dibenarkan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Saksi sebelum kejadian penganiayaan tersebut sering mengejek Terdakwa dengan sebutan maling sehingga membuat Terdakwa emosi kepada Saksi;
- Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi Solbiah Binti Ruslan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan dalam keadaan sehat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan tindak pidana percobaan pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa Candra Als Lekat Bin Umar dan yang menjadi korban nya adalah Saksi Rohani Binti Ujang;
- Bahwa terjadinya tindak pidana Percobaan Pembunuhan tersebut pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekira jam 03.00 wib, di rumah Saksi Rohani Binti Ujang yang berada di Lrg Nelayan Desa sungsang III Kec. Banyuasin II Kab. Banyuasin;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut karena pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekitar pukul 03.00 Wib saat Saksi sedang berada di rumah kemudian terbangun akan melakukan ibadah sahur tidak lama kemudian Saksi mendengar suara perempuan menjerit minta tolong dari luar rumah mendengar hal tersebut Saksi langsung keluar rumah dan mengecek sumber suara tersebut diperkirakan suara tersebut dari bagian belakang rumah Saksi Korban Rohani setelah Saksi lihat Saksi Korban Rohani bagian lehernya banyak mengeluarkan darah, lalu Saksi tanya kepada korban "SAPE NUJAH KAU" lalu dijawab korban "LEKET YANG NUJAH AKU" Setelah itu Saksi Korban Rohani langsung Saksi bawa berobat ke klinik Dr BAYUMI;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada permasalahan apa antara Saksi Korban Rohani dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah mengetahui pelakunya adalah Terdakwa kemudian Saksi langsung menemui Terdakwa dan langsung membawa Terdakwa ke kantor Polsek Sungsang;
- Bahwa terhadap Saksi diperlihatkan barang bukti dan dibenarkan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

3. **Saksi Soleh Bin Muhammad** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan dalam keadaan sehat;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan tindak pidana percobaan pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa Candra Als Lekat Bin Umar dan yang menjadi korban nya adalah Saksi Rohani Binti Ujang;
- Bahwa terjadinya tindak pidana Percobaan Pembunuhan tersebut pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekira jam 03.00 wib, di rumah Saksi

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 214/Pid.B/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rohani Binti Ujang yang berada di Lrg Nelayan Desa sungsang III Kec. Banyuasin II Kab. Banyuasin;

- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekitar pukul 03.00 Wib Saksi sedang berada di rumah kemudian terbangun akan melakukan ibadah sahur tidak lama kemudian Saksi mendengar suara perempuan menjerit minta tolong dari luar rumah mendengar hal tersebut Saksi langsung keluar rumah dan mengecek sumber suara tersebut diperkirakan suara tersebut dari bagian belakang rumah Saksi Korban Rohani tetapi pada saat Saksi keluar tidak ada lagi suara orang menjerit minta tolong setelah itu Saksi masuk lagi kedalam rumah, tidak lama kemudian Saksi mendengar suara seperti ramai orang diluar rumah lalu Saksi keluar rumah dan ternyata sudah banyak orang di rumah Saksi Korban Rohani lalu Saksi mengecek kesana dan Saksi lihat Saksi Korban Rohani mengalami luka dibagian lehernya dan mengeluarkan banyak darah setelah itu Saksi Korban Rohani dibawa untuk berobat dan sebelumnya Saksi Korban Rohani sempat berkata bahwa yang melukainya adalah Terdakwa Candra Als Lekat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada permasalahan apa antara Saksi Korban Rohani dengan Terdakwa;
- Bahwa terhadap Saksi diperlihatkan barang bukti dan dibenarkan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana percobaan pembunuhan pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekira jam 03.00 wib, di rumah Saksi Korban Rohani Binti Ujang yang berada di Lrg Nelayan Desa sungsang III Kec. Banyuasin II Kab. Banyuasin;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi Rohani Binti Ujang (selanjutnya disebut Saksi Korban);
- Bahwa alat yang digunakan pada saat melakukan percobaan pembunuhan tersebut berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu;
- Bahwa adapun kronologis peristiwa tersebut yaitu berawal pada dua hari sebelum kejadian yaitu sekitar hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekitar pukul 14.00 Wib Terdakwa bertemu dengan Saksi Korban lalu Saksi Korban berkata kepada Terdakwa "OI MALING KELUARGA KAU NI KUAT MALING"



mendengar hal tersebut Terdakwa emosi dan dendam kepada Saksi Korban tetapi pada waktu itu Terdakwa diam saja. Kemudian pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa dari rumah menuju ke perahu Terdakwa yang ada di Lorong Nelayan Laut Terdakwa lewat didepan rumah Saksi Korban dan bertemu dengan Saksi Korban yang sedang membersihkan teras rumahnya kemudian Saksi Korban berkata kepada Terdakwa "OI MALING" mendengar hal tersebut Terdakwa emosi dan timbul niat Terdakwa untuk membunuh Saksi Korban kemudian Terdakwa langsung menuju ke perahu milik Terdakwa untuk mengambil pisau dapur yang memang biasanya Terdakwa simpan di perahu, kemudian Terdakwa menuju ke rumah Saksi Korban, lalu sesampainya di rumah Saksi Korban Terdakwa turun kebawah rumahnya karena posisi rumahnya panggung jadi Terdakwa lewat bagian bawah rumah untuk menuju ke arah belakang rumah Saksi Korban, pada waktu itu Saksi Korban ada di belakang rumahnya sedang mencuci pakaian lalu Terdakwa muncul di hadapan Saksi Korban yang membuat Saksi Korban terkejut dan jatuh ke lantai kayu kemudian Terdakwa menyeret Saksi Korban sampai ke lumpur kemudian Terdakwa awalnya mencekik leher Saksi Korban dengan tangan kiri tiba-tiba Saksi Korban berteriak "MALING" melihat hal tersebut Terdakwa langsung membekap mulut Saksi Korban dengan tangan kiri lalu Terdakwa menusukkan pisau yang Terdakwa pegang ke arah leher Saksi Korban sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai leher Saksi Korban, tidak lama kemudian Terdakwa melihat ada orang yang menyenter ke arah rumah Saksi Korban kemudian karena panik Terdakwa langsung meninggalkan Saksi Korban dan menuju ke perahu Terdakwa, sebelum sampai ke perahu Terdakwa membuang pisau ke sungai yang dipakai untuk melukai Saksi Korban, setelah sampai di perahu Terdakwa mengganti baju yang dipakai dan tidur diperahu kemudian paginya datang anggota Polsek Sungsang menangkap Terdakwa;

- Bahwa perbuatan Terdakwa berhenti dikarenakan pada saat itu ada orang lain yang menyenter kearah rumah Saksi Korban dan Terdakwa juga mengira pada saat itu Saksi Korban sudah meninggal dunia lalu Terdakwa langsung pergi meninggalkan Saksi Korban yang sudah terkapar dan bersimbah darah;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana percobaan pembunuhan terhadap Saksi Korban dikarenakan Terdakwa merasa sakit hati kepada Saksi Korban yang sering menuduh dan mengatakan Terdakwa dan keluarganya adalah keluarga pencuri;
- Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi Korban tidak ada perdamaian;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 214/Pid.B/2021/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap Terdakwa telah di perlihatkan barang bukti dan dibenarkan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut: Berdasarkan Berita Acara Visum Et Revertum Nomor: 06/Ver/DPM-SSG/IV/2021 tanggal 20 April 2021 atas nama korban Rohani Binti Ujang (Alm) yang ditandatangani oleh dr. Muhammad Bayumi selaku dokter pemeriksa dengan hasil pemeriksaan Luar :

- Terdapat luka robek dibawah tulang iga ke I sebelah kiri dengan ukuran panjang 2 cm lebar 0,5 cm;
- Terdapat luka robek di leher kiri bagian depan dengan ukuran panjang 1,5 cm lebar 0,5 cm;
- Terdapat luka memar warna kemerahan di dahi kiri atas dengan ukuran panjang 3 cm lebar 2 cm;

Kesimpulan:

Telah ditemukan luka robek di leher kiri bawah bagian depan, luka robek dibawah tulang iga ke I sebelah kiri dan luka memar di dahi kiri atas;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 lembar terpal warna orange yang terdapat bercak darah;
- 1 helai baju tidur warna putih motif bunga-bunga bercak lumpur;
- 1 helai jaket warna merah dengan lengan warna hitam di bagian belakang ada tulisan Kidd Rock;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah di perlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa serta telah pula dibenarkan sehingga terhadap barang bukti tersebut dapat digunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana percobaan pembunuhan kepada Saksi Rohani Binti Ujang (selanjutnya disebut Saksi Korban) pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekira jam 03.00 wib bertempat di rumah Saksi Korban yang berada di Lrg Nelayan Desa sungsang III Kec. Banyuasin II Kab. Banyuasin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat yang digunakan pada saat melakukan percobaan pembunuhan tersebut berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu;
- Bahwa adapun kronologis peristiwa tersebut yaitu berawal pada dua hari sebelum kejadian yaitu sekitar hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekitar pukul 14.00 Wib Terdakwa bertemu dengan Saksi Korban lalu Saksi Korban berkata kepada Terdakwa "OI MALING KELUARGA KAU NI KUAT MALING" mendengar hal tersebut Terdakwa emosi dan dendam kepada Saksi Korban tetapi pada waktu itu Terdakwa diam saja. Kemudian pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa dari rumah menuju ke perahu Terdakwa yang ada di Lorong Nelayan Laut Terdakwa lewat didepan rumah Saksi Korban dan bertemu dengan Saksi Korban yang sedang membersihkan teras rumahnya kemudian Saksi Korban berkata kepada Terdakwa "OI MALING" mendengar hal tersebut Terdakwa emosi dan timbul niat Terdakwa untuk membunuh Saksi Korban kemudian Terdakwa langsung menuju ke perahu milik Terdakwa untuk mengambil pisau dapur yang memang biasanya Terdakwa simpan di perahu, kemudian Terdakwa menuju ke rumah Saksi Korban, lalu sesampainya di rumah Saksi Korban Terdakwa turun kebawah rumahnya karena posisi rumahnya panggung jadi Terdakwa lewat bagian bawah rumah untuk menuju ke arah belakang rumah Saksi Korban, pada waktu itu Saksi Korban ada di belakang rumahnya sedang mencuci pakaian lalu Terdakwa muncul di hadapan Saksi Korban yang membuat Saksi Korban terkejut dan jatuh ke lantai kayu kemudian Terdakwa menyeret Saksi Korban sampai ke lumpur lalu Terdakwa menindih badan Saksi Korban yang dalam keadaan terlentang sambil mencekik leher Saksi Korban dan mengancam Saksi Korban "JANGAN MELAWAN KALO MELAWAN MATI KAU" Saksi Korban langsung memberontak dan berteriak minta tolong namun Terdakwa kembali mencekik leher Saksi Korban dengan keras dan menusukan pisau sebanyak 2 (dua) kali ke leher Saksi Korban, karena Saksi Korban masih berteriak minta tolong Terdakwa mendorong kepala Saksi Korban ke tanah berlumpur berulang kali sehingga muka Saksi Korban penuh dengan lumpur sambil berkata "MATI KAU MATI KAU", kemudian Terdakwa kembali menusukkan pisau untuk yang ketiga kalinya ke leher Saksi Korban. Tidak lama kemudian Terdakwa melihat ada orang yang menyenter ke arah rumah Saksi Korban kemudian karena panik Terdakwa langsung meninggalkan Saksi Korban dan menuju ke perahu Terdakwa, sebelum sampai ke perahu Terdakwa membuang pisau ke sungai yang dipakai untuk melukai Saksi Korban, setelah sampai di perahu Terdakwa

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 214/Pid.B/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengganti baju yang dipakai dan tidur diperahu kemudian paginya datang anggota Polsek Sungsang menangkap Terdakwa;

- Bahwa perbuatan Terdakwa terhenti dikarenakan pada saat itu ada orang lain yang menyenter kearah rumah Saksi Korban dan Terdakwa juga mengira pada saat itu Saksi Korban sudah meninggal dunia lalu Terdakwa langsung pergi meninggalkan Saksi Korban yang sudah terkapar dan bersimbah darah;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana percobaan pembunuhan terhadap Saksi Korban dikarenakan Terdakwa merasa sakit hati kepada Saksi Korban yang sering menuduh dan mengatakan Terdakwa dan keluarganya adalah keluarga pencuri;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami luka robek di bagian leher sebanyak 3 (tiga) tusukan, luka memar di bagian pipi sebelah kiri dan patah gigi bagian atas 1 (satu) buah, yang mengakibatkan Saksi tidak bisa beraktifitas seperti biasanya dan Saksi sulit makan dan minum akibat luka tusukan di leher Saksi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja;
3. Dengan rencana terlebih dahulu;
4. Percobaan merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang (subyek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah **Terdakwa Candra Als Lekat Bin**



Umar yang identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan kebenaran identitasnya telah diakuinya sendiri, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terdapat Error in Persona/kekeliruan dalam mengadili orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur barang siapa** telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja”;

Menimbang, bahwa suatu tindak pidana dilakukan dengan sengaja harus dapat dibuktikan bahwa ada niat atau kehendak untuk mewujudkan suatu tindak pidana dan akibat hukumnya harus dilakukan dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu. Suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap batin seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dan Majelis Hakim menyadari tidaklah mudah untuk menentukan sikap batin seseorang atau membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, atau ringkasnya adalah hal yang sulit untuk menentukan apakah kesengajaan itu benar-benar ada pada diri pelaku, lebih-lebih bagaimanakah keadaan batinnya pada waktu orang tersebut melakukan tindak pidana. Oleh karena itulah sikap batinnya tersebut, harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar, dengan cara Majelis Hakim harus mengobyektifkan adanya unsur kesengajaan tersebut, dengan berpedoman pada teori ilmu pengetahuan hukum, untuk sampai pada suatu kesimpulan apakah perbuatan Terdakwa merupakan suatu sebab ataukah akibat dari suatu peristiwa pidana yang mesti dialaminya;

Menimbang, bahwa ditinjau dari corak atau bentuknya, menurut **Prof. Van hamel** maka dikenal tiga bentuk dari kesengajaan yaitu:

- A. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*). Menurut **Prof. Satochid Kartanegara, S.H.** dalam *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah*, halaman 304, berorientasi adanya perbuatan yang dikehendaki dan dimaksud oleh pembuat pada delik formil, sedangkan pada delik materiil berorientasi pada akibat itu dikehendaki dan dimaksud oleh si pembuat. Sedangkan menurut **Prof. Vos** mengartikan “kesengajaan sebagai maksud” apabila si pembuat menghendaki akibat dari perbuatannya. Andaikata si pembuat sudah mengetahui sebelumnya bahwa akibat dari perbuatannya tidak akan terjadi, maka sudah tentu tidak akan melakukan perbuatannya tersebut.
- B. Kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*). Pada dasarnya, kesengajaan ini ada menurut **Prof. Dr. Wirjono**



Projudikoro, S.H. dalam buku *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, halaman 57, apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari *delict*, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu. Kalau ini terjadi, teori kehendak (*willstheorie*) menganggap akibat tersebut juga dikehendaki oleh si pelaku, maka kini juga ada kesengajaan. Menurut teori bayangan (*voorstellingtheorie*), keadaan ini adalah sama dengan kesengajaan berupa tujuan (*oogmerk*), oleh karena dalam dua-duanya tentang akibat tidak dapat dikatakan ada kehendak si pelaku, melainkan hanya bayangan atau gambaran dalam gagasan pelaku, bahwa akibat itu pasti akan terjadi maka juga kini ada kesengajaan.

C. Kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (*opzet bij mogelijkhedenbewustzijn* atau *voorwaardelijk opzet* atau *dolus eventualis*) dan menurut **Prof. van Hamel** dinamakan *eventualir dolus*. Pada dasarnya bentuk kesengajaan ini timbul apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dan menimbulkan suatu akibat tertentu. Dalam hal ini orang tersebut mempunyai *opzet* sebagai tujuan. Akan tetapi, ia insyaf guna mencapai maksudnya itu kemungkinan menimbulkan akibat lain yang juga dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur dengan sengaja sebagai mana unsur pasal ini maka Majelis Hakim akan menguraikan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana percobaan pembunuhan kepada Saksi Rohani Binti Ujang (selanjutnya disebut Saksi Korban) pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekira jam 03.00 wib bertempat di rumah Saksi Korban yang berada di Lrg Nelayan Desa sungsang III Kec. Banyuasin II Kab. Banyuasin;

Menimbang, bahwa alat yang digunakan pada saat melakukan percobaan pembunuhan tersebut berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu;

Menimbang, bahwa adapun kronologis peristiwa tersebut yaitu berawal pada dua hari sebelum kejadian yaitu sekitar hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekitar pukul 14.00 Wib Terdakwa bertemu dengan Saksi Korban lalu Saksi Korban berkata kepada Terdakwa "OI MALING KELUARGA KAU NI KUAT MALING" mendengar hal tersebut Terdakwa emosi dan dendam kepada Saksi Korban tetapi pada waktu itu Terdakwa diam saja. Kemudian pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa dari rumah menuju ke perahu Terdakwa yang ada di Lorong Nelayan Laut Terdakwa lewat didepan



rumah Saksi Korban dan bertemu dengan Saksi Korban yang sedang membersihkan teras rumahnya kemudian Saksi Korban berkata kepada Terdakwa "OI MALING" mendengar hal tersebut Terdakwa emosi dan timbul niat Terdakwa untuk membunuh Saksi Korban kemudian Terdakwa langsung menuju ke perahu milik Terdakwa untuk mengambil pisau dapur yang memang biasanya Terdakwa simpan di perahu, kemudian Terdakwa menuju ke rumah Saksi Korban, lalu sesampainya di rumah Saksi Korban Terdakwa turun kebawah rumahnya karena posisi rumahnya panggung jadi Terdakwa lewat bagian bawah rumah untuk menuju ke arah belakang rumah Saksi Korban, pada waktu itu Saksi Korban ada di belakang rumahnya sedang mencuci pakaian lalu Terdakwa muncul di hadapan Saksi Korban yang membuat Saksi Korban terkejut dan jatuh ke lantai kayu kemudian Terdakwa menyeret Saksi Korban sampai ke lumpur lalu Terdakwa menindih badan Saksi Korban yang dalam keadaan terlentang sambil mencekik leher Saksi Korban dan mengancam Saksi Korban "JANGAN MELAWAN KALO MELAWAN MATI KAU" Saksi Korban langsung memberontak dan berteriak minta tolong namun Terdakwa kembali mencekik leher Saksi Korban dengan keras dan menusukan pisau sebanyak 2 (dua) kali ke leher Saksi Korban, karena Saksi Korban masih berteriak minta tolong Terdakwa mendorong kepala Saksi Korban ke tanah berlumpur berulang kali sehingga muka Saksi Korban penuh dengan lumpur sambil berkata "MATI KAU MATI KAU", kemudian Terdakwa kembali menusukkan pisau untuk yang ketiga kalinya ke leher Saksi Korban. Tidak lama kemudian Terdakwa melihat ada orang yang menyenter ke arah rumah Saksi Korban kemudian karena panik Terdakwa langsung meninggalkan Saksi Korban dan menuju ke perahu Terdakwa, sebelum sampai ke perahu Terdakwa membuang pisau ke sungai yang dipakai untuk melukai Saksi Korban, setelah sampai di perahu Terdakwa mengganti baju yang dipakai dan tidur diperahu kemudian paginya datang anggota Polsek Sungsang menangkap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana percobaan pembunuhan terhadap Saksi Korban dikarenakan Terdakwa merasa sakit hati kepada Saksi Korban yang sering menuduh dan mengatakan Terdakwa dan keluarganya adalah keluarga pencuri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang mencekik leher Saksi Korban dengan keras dan menusukkan pisau sebanyak 3 (tiga) kali ke leher Saksi Korban serta mendorong kepala Saksi Korban ke tanah berlumpur berulang kali sehingga muka Saksi Korban penuh dengan lumpur sambil



berkata “*MATI KAU MATI KAU*”, adalah merupakan suatu bentuk kesengajaan sebagai maksud yang terlihat dari perbuatan Terdakwa yang menusuk bagian vital Saksi Korban yaitu di bagian leher dengan pisau yang dilakukan berulang kali dimana Terdakwa menyadari perbuatannya dapat berakibat fatal terhadap Saksi Korban yaitu dapat menyebabkan kematian, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa menghendaki akibat daripada perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “*Dengan sengaja*” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur “*Dengan rencana terlebih dahulu*”

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Majelis Hakim akan menganalisa pengertian direncanakan terlebih dahulu yaitu :

- Menurut Drs. H.A.K Moch Anwar, SH pembunuhan direncanakan terlebih dahulu yaitu terpisah oleh suatu jangka waktu yang diperlukan guna berpikir secara terang tentang pelaksanaannya, juga waktu untuk membatalkannya, jangka waktu bukan kriteria bagi pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu, direncanakan terlebih dahulu memang terjadi pada seseorang dalam suatu keadaan dimana timbul hawa nafsunya dan dibawah hawa nafsu persiapan pelaksanaannya ;
- Bahwa menurut penjelasan pasal 340 KUHP direncanakan terlebih dahulu (Voobedechte rade) antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya masih ada tempo bagi sipembuat untuk berpikir tenang misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan, tempo ini tidak boleh terlalu cepat, akan tetapi juga tidak perlu terlalu lama yang penting apakah dalam tempo itu sipembuat dengan tenang dapat berpikir-pikir yang sebenarnya ada kesempatan untuk membatalkan niatnya akan membunuh, akan tetapi ia tidak dipergunakan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana percobaan pembunuhan kepada Saksi Rohani Binti Ujang (selanjutnya disebut Saksi Korban) pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekira jam 03.00 wib bertempat di rumah Saksi Korban yang berada di Lrg Nelayan Desa sungsang III Kec. Banyuasin II Kab. Banyuasin;

Menimbang, bahwa alat yang digunakan pada saat melakukan percobaan pembunuhan tersebut berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun kronologis peristiwa tersebut yaitu berawal pada dua hari sebelum kejadian yaitu sekitar hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekitar pukul 14.00 Wib Terdakwa bertemu dengan Saksi Korban lalu Saksi Korban berkata kepada Terdakwa "OI MALING KELUARGA KAU NI KUAT MALING" mendengar hal tersebut Terdakwa emosi dan dendam kepada Saksi Korban tetapi pada waktu itu Terdakwa diam saja. Kemudian pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa dari rumah menuju ke perahu Terdakwa yang ada di Lorong Nelayan Laut Terdakwa lewat didepan rumah Saksi Korban dan bertemu dengan Saksi Korban yang sedang membersihkan teras rumahnya kemudian Saksi Korban berkata kepada Terdakwa "OI MALING" mendengar hal tersebut Terdakwa emosi dan timbul niat Terdakwa untuk membunuh Saksi Korban kemudian Terdakwa langsung menuju ke perahu milik Terdakwa untuk mengambil pisau dapur yang memang biasanya Terdakwa simpan di perahu, kemudian Terdakwa menuju ke rumah Saksi Korban, lalu sesampainya di rumah Saksi Korban Terdakwa turun kebawah rumahnya karena posisi rumahnya panggung jadi Terdakwa lewat bagian bawah rumah untuk menuju ke arah belakang rumah Saksi Korban, pada waktu itu Saksi Korban ada di belakang rumahnya sedang mencuci pakaian lalu Terdakwa muncul di hadapan Saksi Korban yang membuat Saksi Korban terkejut dan jatuh ke lantai kayu kemudian Terdakwa menyeret Saksi Korban sampai ke lumpur lalu Terdakwa menindih badan Saksi Korban yang dalam keadaan terlentang sambil mencekik leher Saksi Korban dan mengancam Saksi Korban "JANGAN MELAWAN KALO MELAWAN MATI KAU" Saksi Korban langsung memberontak dan berteriak minta tolong namun Terdakwa kembali mencekik leher Saksi Korban dengan keras dan menusukan pisau sebanyak 2 (dua) kali ke leher Saksi Korban, karena Saksi Korban masih berteriak minta tolong Terdakwa mendorong kepala Saksi Korban ke tanah berlumpur berulang kali sehingga muka Saksi Korban penuh dengan lumpur sambil berkata "MATI KAU MATI KAU", kemudian Terdakwa kembali menusukkan pisau untuk yang ketiga kalinya ke leher Saksi Korban. Tidak lama kemudian Terdakwa melihat ada orang yang menyenter ke arah rumah Saksi Korban kemudian karena panik Terdakwa langsung meninggalkan Saksi Korban dan menuju ke perahu Terdakwa, sebelum sampai ke perahu Terdakwa membuang pisau ke sungai yang dipakai untuk melukai Saksi Korban, setelah sampai di perahu Terdakwa mengganti baju yang dipakai dan tidur diperahu kemudian paginya datang anggota Polsek Sungsang menangkap Terdakwa;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 214/Pid.B/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa timbulnya niat Terdakwa untuk membunuh Saksi Korban adalah dilakukan secara spontanitas oleh karena ketika Terdakwa lewat didepan rumah Saksi Korban, Terdakwa merasa emosi karena diejek oleh Saksi Korban dengan sebutan “OI MALING KELUARGA KAU NI KUAT MALING” sehingga mengakibatkan Terdakwa merasa emosi dan mengambil pisau yang memang sudah ada di perahu milik Terdakwa, sehingga tidak ada jeda waktu bagi Terdakwa untuk berpikir dengan tenang untuk mempersiapkan bagaimana cara-cara melaksanakan niatnya untuk membunuh Saksi Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “**Dengan rencana terlebih dahulu**” Tidak terpenuhi dan tidak terbukti menurut hukum, sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terbukti, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair yaitu sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 338 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja ;
3. Percobaan merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang (subyek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah **Terdakwa Candra Als Lekat Bin Umar** yang identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan kebenaran identitasnya telah diakuinya sendiri, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terdapat Error in Persona/kekeliruan dalam mengadili orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur barang siapa** telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa suatu tindak pidana dilakukan dengan sengaja harus dapat dibuktikan bahwa ada niat atau kehendak untuk mewujudkan suatu tindak pidana dan akibat hukumnya harus dilakukan dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu. Suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap batin seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dan Majelis Hakim menyadari tidaklah mudah untuk menentukan sikap batin seseorang atau membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, atau ringkasnya adalah hal yang sulit untuk menentukan apakah kesengajaan itu benar-benar ada pada diri pelaku, lebih-lebih bagaimanakah keadaan batinnya pada waktu orang tersebut melakukan tindak pidana. Oleh karena itulah sikap batinnya tersebut, harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar, dengan cara Majelis Hakim harus mengobyektifkan adanya unsur kesengajaan tersebut, dengan berpedoman pada teori ilmu pengetahuan hukum, untuk sampai pada suatu kesimpulan apakah perbuatan Terdakwa merupakan suatu sebab ataukah akibat dari suatu peristiwa pidana yang mesti dialaminya;

Menimbang, bahwa ditinjau dari corak atau bentuknya, menurut **Prof. Van hamel** maka dikenal tiga bentuk dari kesengajaan yaitu:

- D. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*). Menurut **Prof. Satochid Kartanegara, S.H.** dalam *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah*, halaman 304, berorientasi adanya perbuatan yang dikehendaki dan dimaksud oleh pembuat pada delik formil, sedangkan pada delik materiil berorientasi pada akibat itu dikehendaki dan dimaksud oleh si pembuat. Sedangkan menurut **Prof. Vos** mengartikan “kesengajaan sebagai maksud” apabila si pembuat menghendaki akibat dari perbuatannya. Andaikata si pembuat sudah mengetahui sebelumnya bahwa akibat dari perbuatannya tidak akan terjadi, maka sudah tentu tidak akan melakukan perbuatannya tersebut.
- E. Kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*). Pada dasarnya, kesengajaan ini ada menurut **Prof. Dr. Wirjono Projodikoro, S.H.** dalam buku *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, halaman 57, apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari *delict*, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu. Kalau ini terjadi, teori kehendak (*willstheorie*) menganggap akibat tersebut juga dikehendaki oleh si pelaku, maka kini juga ada kesengajaan. Menurut teori bayangan (*voorstellingtheorie*), keadaan ini adalah sama dengan kesengajaan berupa tujuan (*oogmerk*), oleh karena dalam dua-duanya tentang akibat tidak dapat dikatakan ada kehendak

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 214/Pid.B/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



si pelaku, melainkan hanya bayangan atau gambaran dalam gagasan pelaku, bahwa akibat itu pasti akan terjadi maka juga kini ada kesengajaan.

F. Kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (*opzet bij mogelijkheden-bewustzijn* atau *voorwaardelijk opzet* atau *dolus eventualis*) dan menurut **Prof. van Hamel** dinamakan *eventualir dolus*. Pada dasarnya bentuk kesengajaan ini timbul apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dan menimbulkan suatu akibat tertentu. Dalam hal ini orang tersebut mempunyai *opzet* sebagai tujuan. Akan tetapi, ia insyaf guna mencapai maksudnya itu kemungkinan menimbulkan akibat lain yang juga dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur dengan sengaja sebagai mana unsur pasal ini maka Majelis Hakim akan menguraikan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana percobaan pembunuhan kepada Saksi Rohani Binti Ujang (selanjutnya disebut Saksi Korban) pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekira jam 03.00 wib bertempat di rumah Saksi Korban yang berada di Lrg Nelayan Desa sungsang III Kec. Banyuasin II Kab. Banyuasin;

Menimbang, bahwa alat yang digunakan pada saat melakukan percobaan pembunuhan tersebut berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu;

Menimbang, bahwa adapun kronologis peristiwa tersebut yaitu berawal pada dua hari sebelum kejadian yaitu sekitar hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekitar pukul 14.00 Wib Terdakwa bertemu dengan Saksi Korban lalu Saksi Korban berkata kepada Terdakwa "OI MALING KELUARGA KAU NI KUAT MALING" mendengar hal tersebut Terdakwa emosi dan dendam kepada Saksi Korban tetapi pada waktu itu Terdakwa diam saja. Kemudian pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa dari rumah menuju ke perahu Terdakwa yang ada di Lorong Nelayan Laut Terdakwa lewat didepan rumah Saksi Korban dan bertemu dengan Saksi Korban yang sedang membersihkan teras rumahnya kemudian Saksi Korban berkata kepada Terdakwa "OI MALING" mendengar hal tersebut Terdakwa emosi dan timbul niat Terdakwa untuk membunuh Saksi Korban kemudian Terdakwa langsung menuju ke perahu milik Terdakwa untuk mengambil pisau dapur yang memang biasanya Terdakwa simpan di perahu, kemudian Terdakwa menuju ke rumah Saksi Korban, lalu sesampainya di rumah Saksi Korban Terdakwa turun kebawah rumahnya karena posisi rumahnya panggung jadi Terdakwa lewat



bagian bawah rumah untuk menuju ke arah belakang rumah Saksi Korban, pada waktu itu Saksi Korban ada di belakang rumahnya sedang mencuci pakaian lalu Terdakwa muncul di hadapan Saksi Korban yang membuat Saksi Korban terkejut dan jatuh ke lantai kayu kemudian Terdakwa menyeret Saksi Korban sampai ke lumpur lalu Terdakwa menindih badan Saksi Korban yang dalam keadaan terlentang sambil mencekik leher Saksi Korban dan mengancam Saksi Korban *"JANGAN MELAWAN KALO MELAWAN MATI KAU"* Saksi Korban langsung memberontak dan berteriak minta tolong namun Terdakwa kembali mencekik leher Saksi Korban dengan keras dan menusukan pisau sebanyak 2 (dua) kali ke leher Saksi Korban, karena Saksi Korban masih berteriak minta tolong Terdakwa mendorong kepala Saksi Korban ke tanah berlumpur berulang kali sehingga muka Saksi Korban penuh dengan lumpur sambil berkata *"MATI KAU MATI KAU"*, kemudian Terdakwa kembali menusukkan pisau untuk yang ketiga kalinya ke leher Saksi Korban. Tidak lama kemudian Terdakwa melihat ada orang yang menyenter ke arah rumah Saksi Korban kemudian karena panik Terdakwa langsung meninggalkan Saksi Korban dan menuju ke perahu Terdakwa, sebelum sampai ke perahu Terdakwa membuang pisau ke sungai yang dipakai untuk melukai Saksi Korban, setelah sampai di perahu Terdakwa mengganti baju yang dipakai dan tidur diperahu kemudian paginya datang anggota Polsek Sungsang menangkap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana percobaan pembunuhan terhadap Saksi Korban dikarenakan Terdakwa merasa sakit hati kepada Saksi Korban yang sering menuduh dan mengatakan Terdakwa dan keluarganya adalah keluarga pencuri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang mencekik leher Saksi Korban dengan keras dan menusukkan pisau sebanyak 3 (tiga) kali ke leher Saksi Korban serta mendorong kepala Saksi Korban ke tanah berlumpur berulang kali sehingga muka Saksi Korban penuh dengan lumpur sambil berkata *"MATI KAU MATI KAU"*, adalah merupakan suatu bentuk kesengajaan sebagai maksud yang terlihat dari perbuatan Terdakwa yang menusuk bagian vital Saksi Korban yaitu di bagian leher dengan pisau yang dilakukan berulang kali dimana Terdakwa menyadari perbuatannya dapat berakibat fatal terhadap Saksi Korban yaitu dapat menyebabkan kematian, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa menghendaki akibat daripada perbuatannya tersebut;



Menimbang bahwa dengan demikian unsur "**Dengan sengaja**" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur Percobaan merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa unsur menghilangkan nyawa orang lain, yang artinya disini ada orang lain selain daripada Terdakwa sendiri yang sengaja dihilangkan nyawanya oleh Terdakwa dengan perbuatan yang dilakukannya, berarti harus ada hubungan sebab dan akibat dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam dakwaannya menambahkan Pasal 338 KUHP dengan Juncto Pasal 53 ayat (1) KUHP yang konstruksi yuridisnya sebagai berikut:

- Adanya niat untuk itu;
- Telah ada permulaan pelaksanaan;
- Dan tidak selesainya pelaksanaan bukan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa untuk menentukan adanya niat dan adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan karena kehendaknya sendiri sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan fakta hukum di persidangan yang diketahui bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana percobaan pembunuhan kepada Saksi Rohani Binti Ujang (selanjutnya disebut Saksi Korban) pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekira jam 03.00 wib bertempat di rumah Saksi Korban yang berada di Lrg Nelayan Desa sungsang III Kec. Banyuasin II Kab. Banyuasin;

Menimbang, bahwa adapun kronologis peristiwa tersebut yaitu berawal pada dua hari sebelum kejadian yaitu sekitar hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekitar pukul 14.00 Wib Terdakwa bertemu dengan Saksi Korban lalu Saksi Korban berkata kepada Terdakwa "OI MALING KELUARGA KAU NI KUAT MALING" mendengar hal tersebut Terdakwa emosi dan dendam kepada Saksi Korban tetapi pada waktu itu Terdakwa diam saja. Kemudian pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa dari rumah menuju ke perahu Terdakwa yang ada di Lorong Nelayan Laut Terdakwa lewat didepan rumah Saksi Korban dan bertemu dengan Saksi Korban yang sedang membersihkan teras rumahnya kemudian Saksi Korban berkata kepada Terdakwa "OI MALING" mendengar hal tersebut Terdakwa emosi dan timbul niat Terdakwa untuk membunuh Saksi Korban kemudian Terdakwa langsung menuju ke perahu milik Terdakwa untuk mengambil pisau dapur yang memang biasanya Terdakwa simpan di perahu, kemudian Terdakwa menuju ke rumah Saksi Korban, lalu sesampainya di rumah Saksi Korban Terdakwa turun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebawah rumahnya karena posisi rumahnya panggung jadi Terdakwa lewat bagian bawah rumah untuk menuju ke arah belakang rumah Saksi Korban, pada waktu itu Saksi Korban ada di belakang rumahnya sedang mencuci pakaian lalu Terdakwa muncul di hadapan Saksi Korban yang membuat Saksi Korban terkejut dan jatuh ke lantai kayu kemudian Terdakwa menyeret Saksi Korban sampai ke lumpur lalu Terdakwa menindih badan Saksi Korban yang dalam keadaan terlentang sambil mencekik leher Saksi Korban dan mengancam Saksi Korban “JANGAN MELAWAN KALO MELAWAN MATI KAU” Saksi Korban langsung memberontak dan berteriak minta tolong namun Terdakwa kembali mencekik leher Saksi Korban dengan keras dan menusukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu sebanyak 2 (dua) kali ke leher Saksi Korban, karena Saksi Korban masih berteriak minta tolong Terdakwa mendorong kepala Saksi Korban ke tanah berlumpur berulang kali sehingga muka Saksi Korban penuh dengan lumpur sambil berkata “MATI KAU MATI KAU”, kemudian Terdakwa kembali menusukkan pisau untuk yang ketiga kalinya ke leher Saksi Korban. Tidak lama kemudian Terdakwa melihat ada orang yang menyenter ke arah rumah Saksi Korban kemudian karena panik Terdakwa langsung meninggalkan Saksi Korban dan menuju ke perahu Terdakwa, sebelum sampai ke perahu Terdakwa membuang pisau ke sungai yang dipakai untuk melukai Saksi Korban, setelah sampai di perahu Terdakwa mengganti baju yang dipakai dan tidur diperahu kemudian paginya datang anggota Polsek Sungsang menangkap Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa terhenti dikarenakan pada saat itu ada orang lain yang menyenter ke arah rumah Saksi Korban dan Terdakwa juga mengira pada saat itu Saksi Korban sudah meninggal dunia lalu Terdakwa langsung pergi meninggalkan Saksi Korban yang sudah terkapar dan bersimbah darah;

Menimbang, bahwa Bbhw Terdakwa melakukan tindak pidana percobaan pembunuhan terhadap Saksi Korban dikarenakan Terdakwa merasa sakit hati kepada Saksi Korban yang sering menuduh dan mengatakan Terdakwa dan keluarganya adalah keluarga pencuri;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami luka robek di bagian leher sebanyak 3 (tiga) tusukan, luka memar di bagian pipi sebelah kiri dan patah gigi bagian atas 1 (satu) buah, yang mengakibatkan Saksi tidak bisa beraktifitas seperti biasanya dan Saksi sulit makan dan minum akibat luka tusukan di leher Saksi, sebagaimana hasil Visum Et Revertum Nomor: 06/Ver/DPM-SSG/IV/2021 tanggal 20 April 2021 atas

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 214/Pid.B/2021/PN Pkb



nama korban Rohani Binti Ujang (Alm) yang ditandatangani oleh dr. Muhammad Bayumi selaku dokter pemeriksa dengan hasil pemeriksaan Luar :

- Terdapat luka robek dibawah tulang iga ke I sebelah kiri dengan ukuran panjang 2 cm lebar 0,5 cm;
- Terdapat luka robek di leher kiri bagian depan dengan ukuran panjang 1,5 cm lebar 0,5 cm;
- Terdapat luka memar warna kemerahan di dahi kiri atas dengan ukuran panjang 3 cm lebar 2 cm;

Kesimpulan:

Telah ditemukan luka robek di leher kiri bawah bagian depan, luka robek dibawah tulang iga ke I sebelah kiri dan luka memar di dahi kiri atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa telah nyata dan jelas pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekira jam 03.00 wib bertempat di belakang rumah Saksi Korban, Terdakwa ada mendatangi Saksi Korban dengan tujuan untuk membalaskan dendam dan sakit hatinya karena sering di ejek maling oleh Saksi Korban, **kemudian timbul niat** dari Terdakwa untuk menghilangkan nyawa Saksi Korban, **yang permulaan pelaksanaannya** yaitu dengan mencekik leher Saksi Korban dan membekap mulut Saksi Korban agar tidak meminta tolong serta menusuk leher Saksi Korban dengan menggunakan pisau sebanyak 3 (tiga) kali, akan tetapi **tidak selesainya pelaksanaan bukan karena kehendak Terdakwa sendiri** akan tetapi karena ada orang lain yang menyenter ke arah rumah Saksi Korban sehingga Terdakwa panik dan pergi meninggalkan Saksi Korban dalam keadaan bersimbah darah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur **"Percobaan merampas nyawa orang lain"** telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa selama dalam proses persidangan berlangsung ternyata tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar baik dalam diri maupun perbuatan Terdakwa yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, oleh karenanya menurut aturan hukum pidana Terdakwa termasuk subjek hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana



dan atas kesalahannya tersebut kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal menurut hukum dan rasa keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya sistem pemidanaan saat ini tidak lagi dimaksudkan sebagai sarana pembalasan, namun lebih diarahkan dan dimaksudkan sebagai sarana pemasyarakatan, sarana penjerahan (membuat jera), dan sarana pendidikan atau pembelajaran. Hukuman atau pidana terhadap seseorang yang dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana harus mengandung suatu pembelajaran tentang pemahaman atas kesalahan yang telah dilakukannya. Kemudian atas dasar pemahaman kesalahan tersebut diharapkan orang tersebut bangkit semangat dan kemauannya untuk pembenahan serta perbaikan tingkah laku sehingga pada akhirnya dapat kembali ke masyarakat dan bermasyarakat dengan baik, serta tidak mengulangi lagi kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 lembar terpal warna orange yang terdapat bercak darah; 1 helai baju tidur warna putih motif bunga-bunga bercak lumpur ditetapkan dikembalikan kepada Saksi Korban Rohani Binti Ujang;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 helai jaket warna merah dengan lengan warna hitam di bagian belakang ada tulisan Kidd Rock, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membahayakan nyawa Saksi Korban;
- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 214/Pid.B/2021/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang segala perbuatannya dan menyesalinya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Candra Als Lekat Bin Umar** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa **Candra Als Lekat Bin Umar** oleh karena itu dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa **Candra Als Lekat Bin Umar** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **percobaan pembunuhan** sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Candra Als Lekat Bin Umar** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 lembar terpal warna orange yang terdapat bercak darah;
 - 1 helai baju tidur warna putih motif bunga-bunga bercak lumpur;

Dikembalikan kepada Saksi Korban Rohani Binti Ujang.

- 1 helai jaket warna merah dengan lengan warna hitam di bagian belakang ada tulisan Kidd Rock;

Dirampas untuk dimusnahkan

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, pada hari Senin, tanggal 11 Oktober 2021, oleh kami, Bayu Adhypratama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agewina, S.H.,

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 214/Pid.B/2021/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayu Cahyani Sirait, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Khoirul Munawar, S.T., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, serta dihadiri oleh Febriansyah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri dalam persidangan secara teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agewina, S.H.

Bayu Adhypratama, S.H., M.H.

Ayu Cahyani Sirait, S.H.

Panitera Pengganti,

Khoirul Munawar, S.T., S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)